

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja memiliki peran yang penting terhadap kelangsungan kehidupan bangsa. Melihat pentingnya peran remaja tersebut, maka segala aspek yang harus dibangun oleh remaja saat ini harus menunjukkan nilai-nilai yang seharusnya membangun kehidupan bangsa. Pembangunan kehidupan bangsa yang dapat dilakukan oleh remaja bisa dilakukan melalui pendidikan yang ia tempuh selama di sekolah maupun diluar sekolah. Remaja yang sejatinya sebagai penerus generasi bangsa, harus menunjukkan prestasinya baik dalam ranah nasional maupun internasional. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, remaja saat ini mulai melupakan perannya sebagai generasi bangsa. Bahkan sebagian dari mereka cenderung melakukan tindakan yang menyimpang norma dan agama. Banyak dari kalangan remaja mulai menyalahgunakan obat-obatan terlarang, yang seharusnya tidak boleh dilakukan, karena hal tersebut dapat merusak mental maupun fisik dari penggunaannya.¹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) tidak hanya dilakukan oleh remaja kota saja, akan tetapi remaja didaerah kecilpun sudah mulai menggunakannya bahkan sebelum usia

¹ Bayo Puji Haryanto, Pencegahan dan pemberantasan Narkotika di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. (23 Juni 2022)

remaja pun mereka sudah mengenal apa itu narkoba. Oleh karena itulah penanganan penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat sampai kepada lingkungan kecamatan. Pemerintah yang sejatinya merupakan instansi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang, harus memberikan suatu penanganan khusus agar remaja dapat diarahkan pada kegiatan positif dan tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) yang membahayakan bagi dirinya.²

Dalam hal ini, yang paling penting adalah bagaimana upaya kecamatan setempat dalam mengatasinya, karena kecamatan merupakan pemerintah yang paling dekat dengan warga di kalangan masyarakat. Pihak kecamatan harus lebih peka terhadap warganya apabila terjadi suatu penyimpangan yang dilakukan oleh warganya. Melihat pentingnya penyelesaian masalah penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) tersebut, maka peran kecamatan sebagai penuntun kelangsungan hidup masyarakat sangat dibutuhkan tindak lanjutnya, demi kelangsungan kehidupan yang baik serta mampu menjunjung tinggi moral bangsa.

Penyalahgunaan narkoba sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan generasi muda. Dewasa ini semakin banyak terjadi penyalahgunaan narkoba. Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2017, prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada kelompok usia remaja adalah sebesar 24%.³

Sementara di Indonesia, BNN selaku *focal point* di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2020 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di tahun 2021 mencapai angka 2,29 juta orang.

² Bayo Puji Hariyanto, Pencegahan dan pemberantasan Narkoba di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. (23 Juni 2022): Hal. 201.

³ Kristiono dkk, Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Nelayan, *Jurnal INTEGRALISTIK* No.1/Th. XXVIII/2017, (Januari-Juni 2017): Hal. 69.

Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.⁴

Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang narkoba dan bahaya penyalahgunaannya. Ditambah lagi dengan sifat dasar remaja yang mudah tertarik untuk mencoba hal baru yang belum diketahui. Indonesia termasuk dalam daftar tertinggi Negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkoba yang disejajarkan dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Hongkong. Dalam Undang-Undang Narkotika, efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum. Hal ini dirasa kurang untuk meminimalisir penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Hal ini diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 serta Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota, tapi sudah sampai ke Desa. Di Bengkulu peredaran narkoba dapat dikatakan banyak karena dari pihak kepolisian sudah banyak menangkap pengedar narkoba, pemakai narkoba serta bandar narkoba, dari sekian banyak kasus narkoba banyak yang tertangkap adalah remaja, dari sini dapat dilihat bahwa di kalangan remaja dalam mengosumsi narkoba bukan lagi menjadi rahasia umum. Dalam peran dari kecamatan seharusnya bisa melakukan sosialisasi mengenai bahayanya narkoba. Namun sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat, fungsi kecamatan bisa ditingkatkan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat lainnya, yaitu sebagai kontrol social dimana suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat di daerah tersebut, yang mana tugas dari kecamatan yang

⁴ Data BNN. Diakses dari <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja> meningkat/tahun 2020-2021. Diakses pada 23 Juni 2022

dilaksanakan oleh Camat diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 10 huruf (c) yang berbunyi tugas camat melakukan upaya ketentraman dan ketertiban umum.

Islam sebagai ajaran sempurna yang salah satu tujuannya mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat kepada umat manusia tentunya mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, terlebih jika hal tersebut dapat memberikan bahaya keada jiwa, akal, harta dan agama seperti bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba.

Dalam Islam, konsep dasar narkoba mengacu pada ketentuan Khamr. Alqur'an menetapkan larangan minum Khamr dengan penegasan bahwa Khamr, judi, berhala dan undian adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus di jauhi. Hal ini ditetapkan Al-qur'an dalam surat al-Maidah ayat 90-91:⁵

عَيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan . Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu. Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Khamr diartikan sebagai sesuatu yang dapat menutupi akal atau yang memabukkan. Orang yang meminum Khamr dampak buruk ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan *Khamr* sehingga tidak jarang peminum *Khamr* normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan si peminumnya menjadi tidak sadar. Antara

⁵ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2015, Hal. 132.

khmar dan narkoba terdapat *Illat* yang sama yaitu *Iskar* (memabukkan dan menutup akal) sehingga berdasarkan analogi (*qiyas*) narkoba disamakan dengan *khamar*.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan yang berkaitan dengan “**Peran Camat Sebagai Kordinator Wilayah Dalam Menanggulangi Narkoba Di Kalangan Remaja Perspektif Hukum Islam (Studi Kecamatan Selebar).**”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Peran Kecamatan sebagai kordinator wilayah dalam menanggulangi penyalahgunaan naroba di kalangan remaja di kecamatan selebar?
2. Bagaimana kajian hukum Islam terhadap Peran Kecamatan sebagai kordinator wilayah dalam menanggulangi penyalahgunaan naroba di kalangan remaja di kecamatan selebar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran kecamatan dalam menanggulangi penyalahgunaan naroba di kalangan remaja di kecamatan selebar.
2. Untuk mengetahui kajian hukum islam terhadap Peran Kecamatan dalam menanggulangi penyalahgunaan naroba di kalangan remaja di kecamatan selebar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar).

⁶ Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu 2004

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kecamatan Selebar).
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar).
- c.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

Tabel 1.1

No	Judul	Keterangan	Persamaan	Perbedaan
1	Impelementasi Tugas Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (Bnnk) Mandailing Natal Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Masyarakat Menurut Politik Islam	Muhammad Apriadi/ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara/ Fakultas Syariah dan Hukum	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu ialah sama-sama membahas tentang penyalahgunaan narkoba oleh kalangan remaja	perbedaannya ialah skripsi terdahulu membahas tentang Tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat dilaksanakan dengan menjalankan program P4GN yang telah disusun berdasarkan bidangmasing-masing.Bidang pencegahan

				<p>melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat dan tes urine, bidang pemberantasan</p> <p>melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara penindakan, penangkapan dan penghangusan lahan ganja dan bidang rehabilitasi</p> <p>melaksanakan pencegahan dengan cara melakukan pengobatan (rehab) terhadap pecandu narkoba. sedangkan penulis membahas tentang Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar)</p>
2	Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan	Elma Apriyanti/ Universitas Muhammadiyah	persamaan skripsi penulis dengan skripsi penelitian terdahulu ialah	perbedaannya ialah skripsi terdahulu membahas tentang: peran kepolisian dalam

<p>Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna</p>	<p>Makassar/ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</p>	<p>sama-sama membahas tentang penyalahgunaan narkoba terhadap kalangan remaja</p>	<p>penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kecamatan katobu kabupaten muna. Upaya kepolisian Satuan Reserse Narkoba dalam kegiatan Upaya Pre-emptif belum optimal dikarenakan masih terdapat kendala berupa kurangnya anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi dan penyuluhan tentang narkoba serta kurangnya respon dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut sehingga kegiatan tersebut tidak mencakupi ke beberapa pelosok yang ada di wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Upaya Kepolisian Resor (Satreskoba) Kabupaten Muna dalam kegiatan Upaya Preventif masih belum optimal, hal ini dikarenakan kegiatan yang di lakukan</p>
--	--	---	--

				<p>kurangnya anggota untuk melaksanakan razia pengawasan tes urine sehingga ada saja yang berhasil kabur. Upaya Kepolisian Resor (Satreskoba) Kabupaten Muna dalam kegiatan Upaya Represif sudah cukup optimal dilihat dari data perbandingan kasus penangkapan yang sudah di selesaikan, tetapi masih terdapat kendala hal ini dikarenakan banyak titik masuk tempat penyeludupan maupun pengedaran narkoba. sedangkan penulis membahas:</p> <p>Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar)</p>
3	Peran Karang Taruna Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Dusun	Afthon Ilman/ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat	Persamaan Skripsi Penulis Dengan Skripsi Terdahulu Adalah Sama-Sama Membahas	perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas tentang: peran Karang Taruna Dalam menanggulangi penyalahgunaan

	Ngulakan	Desa/ Program Studi Ilmu Sosiatri/Pem angunan Sosial	Tentang penyalahgunaa n narkoba terhadap kalangan remaja	narkoba, Dengan adanya penyuluhan narkoba maka Karang Taruna mendapatkan pengarahan dan penjelasan tentang bahaya narkoba, sehingga dengan adnya penyuluhan narkoba di Dusun Ngulakan Organisasi Karang Taruna mengetahui bahwa narkoba itu di larang oleh Negara maupun agamanya masing- masing. sedangkan penulis membahas tentang: Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar)
--	----------	---	--	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada kantor Kecamatan Selebar dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.⁷

Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar).

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum pendekatan tertentu sebagai dasar -memerlukan pendekatan Menurut Peter .pijakan untuk menyusun argumen yang tepat Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian :ikuthukum adalah sebagai ber⁸

- 1) (*Statute Approach*) Undangan-Pendekatan Perundang
- 2) (*Historical Approach*) Pendekatan Sejarah
- 3) (*Comparative Approach*) Pendekatan Perbandingan
- 4) (*Conceptual Approach*) Pendekatan Konseptual

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas dalam penelitian .(*Statute Approach*) Undangan-adalah pendekatan Perundang Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan (isu hukum) Undangan yang berhubungan dengan-Perundang -katan PerundangPende .permasalahan yang sedang dihadapi Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian atau ,Undang-Undang Dasar dengan Undang-antara Undang Undang yang -Undang yang satu dengan Undang-antara Undang .lain⁹

Undangan adalah pendekatan -Pendekatan Perundangan an dengan menganalisis semua ketentuan peraturan yang dilakuk undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu -perundang Pendekatan perbandingan adalah .hukum yang akan diteliti pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan yang berhubungan dengan peraturan-terhadap peraturan isu yang dihadapi yang telah di undangkan -masalah dan isu/tema .dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap

⁷ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal. 1.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... Hal. 133.

⁹ ,...mukuH itianlenPe ,ikuzarM dumahM eterPHal.24 .

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Kota Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa Di Bengkulu peredaran narkoba dapat dikatakan banyak karena dari pihak kepolisian sudah banyak menangkap pengedar narkoba, pemakai narkoba serta bandar narkoba, dari sekian banyak kasus narkoba banyak yang tertangkap adalah remaja, dari sini dapat dilihat bahwa di kalangan remaja dalam mengosumsi narkoba bukan lagi menjadi rahasia umum. Dalam peran dari kecamatan seharusnya bisa melakukan sosialisasi mengenai bahayanya narkoba. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁰ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah camat Kecamatan Selebar dan Masyarakat Selebar.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹¹

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), Hal. 90

¹¹ rev.ed.), (Jakarta: Prenadamedia), *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki Group, 2005), h. 181)

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar).

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks prinsip dasar ilmu -karena buku teks berisi mengenai prinsip pandangan klasik para sarjana yang -hukum dan pandangan .mempunyai kualifikasi tinggi¹²

bahan hukum sekunder yang Dalam penelitian ini :digunakan meliputi

- 1) buku ilmiah dibidang hukum-Buku
- 2) .Jurnal ilmiah
- 3) Artikel ilmiah

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer :yaitu ,dan sekunder

- 1) .kumuKamus h dan r Bahasa IndonesiaKamus Besa
- 2) wikipedia dan ,situs di Internet seperti ensiklopedia-Situs .yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji

2) Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

a. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. Pernyataan

¹² *Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki,... Hal. 182.

Nasution yang telah dikutip oleh Sugiyono mengatakan bahwa observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Ilmuan hanya bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.¹³

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar), (*interview*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴

Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁵

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung : Afbeta,2012), Hal. 309.

¹⁴ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

¹⁵ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹⁶

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. Bab ini mencakup Teori Pemerintahan Daerah, Konsep Narkotika, Konsep Narkotika Menurut Hukum Islam.

Bab III. Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab IV. Bab ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Peran Kecamatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Selebar (Studi Kasus Kecamatan Selebar).

Bab V. Dalam Bab ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

¹⁶ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97